



**SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
KETERANGAN HASIL RAPID TEST COVID-19
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 336/PID.B/2020/PN.SBG)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum(SH)*

OLEH

ELIDA SARI HARAHAP
NIM. 1810700015

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAN NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
KETERANGAN HASIL RAPID TEST COVID-19
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.336/PID.B/2020/PN.SBG)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam*

OLEH:

**ELIDA SARI HARAHAHAP
NIM. 1810700015**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
KETERANGAN HASIL RAPID TEST COVID-19
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.336/PID.B/2020/PN.SBG)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam*

OLEH:

ELIDA SARI HARAHAHAP

NIM. 1810700015

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

PEMBIMBING I

*see skripsi
4/1-2023*

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II *26/12-22*

[Signature]

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang Kota Padang Sidempuan

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail:
fasih.141nps@gmail.com

Hal : Skripsi
An. Elida Sari Harahap
Lampiran : 7 (Eksamplar)

Padangsidimpuan, 30 Desember 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Elida Sari Harahap** yang berjudul "**Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Rapid Test COVID-19 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 336/Pid.B/2020/PN.Sbg**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Pembimbing II

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elida sari Harahap
NIM : 18 107 00015
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Rapid Test COVID-19 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No.336/Pid.B/2020/PN.Sbg)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 Tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang sidempuan, 30 - 12 - 2022

Saya yang menyatakan,



Elida Sari harahap

NIM. 18 107 00015

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elida Sari Harahap
Nim : 1810700015
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Rapid Test COVID-19 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No.336/Pid.B/2020/PN.Sbg)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padang Sidempuan

Pada tanggal : 30 Desember 2022

Yang Menyatakan ,



Elida Sari Harahap

NIM. 18 107 00015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Elida Sari Harahap
NIM : 18 10,7000 15
Judul Skripsi : Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Rapid Test Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 336/Pid.B/2020/PN.Sbg)

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

Sekretaris,

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP: 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP: 19750103 200212 1 001

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP: 19850901 201903 1 003

Puji Kurniawan, M.A.Hk
NIP: 19871210 201903 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : 16 Januari 2023.
Pukul : 09.00 WIB -11.00 WIB.
Hasil /Nilai : 83.75 (A)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3.92
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: /Un.28/D/PP.00.9/03/2023


Judul Skripsi : Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Rapid Test COVID-19 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 336/Pid.B/2020/PN.Sbg)

Ditulis Oleh : Elida Sari Harahap

NIM : 1810700015

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian
persyaratan dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, Maret 2023
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Elida sari Harahap
NIM : 18 107 00015
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Rapid Test COVID-19 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No.336/Pid.B/2020/PN.Sbg)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbuatan pemalsuan surat keterangan hasil rapid test Covid-19. Terhadap pelaku perbuatan pemalsuan surat rapid test Covid-19 tersebut sudah divonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sibolga. Terdakwa telah divonis penjara 9 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga lebih ringan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu sanksi yang ada pada Pasal 268 ayat 1 KUHP.

Adapun pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam sanksi pemalsuan surat keterangan hasil rapid test Covid-19 pada Putusan Nomor: 336/Pid.B/2020/PN.Sbg dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi bagi pelaku pemalsuan surat keterangan hasil rapid test Covid-19.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam sanksi pemalsuan surat hasil rapid test Covid-19 pada Putusan Nomor: 336/Pid.B/2020/PN.Sbg dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi bagi pelaku pemalsuan surat keterangan hasil rapid test Covid-19. Teori-teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan pemalsuan surat dan pasal-pasal pemalsuan surat dalam KUHP.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data yang diperoleh dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penulis melakukan wawancara bersama salah satu hakim yang memutus perkara pidana tersebut. Untuk penyempurnaan penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder yang dapat menambahkan beberapa referensi seperti buku, jurnal, artikel, dan aturan-aturan hukum terkait pokok permasalahan yang dikemukakan penulis.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu melihat fakta-fakta hukum di persidangan dan hal-hal yang memperingan dan memperberat pidana. Dalam Hukum Pidana Islam maka perbuatan terdakwa termasuk perbuatan dusta (*kidzib*) yang mana akan dikenakan jarimah tak'zir.

Kata Kunci : Sanksi, Pemalsuan Surat, Rapid test, Covid-19.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah Subhana Wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad Shallahu 'alaihi wasallam, yang telah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Skripsi dengan judul **“Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Rapid Test COVID-19 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No.336/Pid.B/2020/PN.Sbg)”** merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya pengetahuan dan literatur yang ada. Namun penulis banyak mendapat bimbingan dari dosen pembimbing dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr.Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpunan, Bapak Dr.Erawadi,M.Ag, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr.Anhar,M.A, Selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Dr.Ikhwanuddin Harahap,M.Ag Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Beserta seluruh Civitas Akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpunan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Ahmatnizar, M.Ag, Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dra. Asnah, M.A Sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr.H.Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, Sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dan Civitas Akademika Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syahada Padangsidempuan.
3. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A sebagai Ketua Prodi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr.H.Zul Anwar Ajim Harahap,M.A Sebagai Pembimbing I dan Bapak Risalan Basri Harahap, M.A Sebagai Pembimbing II yang telah sangat sabar menyempatkan waktunya untuk melihat dan memeriksa bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag.,S.S.,M.Hum, Selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada ibunda tercinta Nirmawati Pulungan yang telah banyak melimpahkan doa dan pengorbanannya yang senantiasa mengiringi langkah penulis.
8. Teristimewa penghargaan dan ucapan terima kasih kepada saudara penulis terkhususnya abang Dody Gunawan Harahap dan adik Julianti Harahap yang selalu mendukung dan tidak bosan-bosannya memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ayahanda Ketua Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Padangsidempuan, ayahanda Dr.H.Muhammad Darwis Dasopang,M.Ag, Ayahanda Ketua Tanfidziah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota

Padangsidimpuan, Ayahnda H.Misbahuddin Nasution, S.H.,Sp.N. Dan Segenap Keluarga Besar Nahdlatul Ulama Kota Padangsidimpuan yang telah memberikan motivasi, nasehat serta dorongan kepada penulis.

10. Rekanita Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kota Padangsidimpuan.
11. Keluarga Besar Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Padangsidimpuan. Kak Islahuddin Nasution, S.Sos Selaku Ketua Kwartir Padangsidimpuan, Kak Drs.Ibnu Hajar, M.Pd Selaku Ketua Harian Kwartir Padangsidimpuan, Kak Arief Nugraha HR.S.E selaku Ketua Bidang Pembinaan Anggota Muda Kwartir Padangsidimpuan, yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti. Kakak-Kakak Dewan Kerja Cabang Kwartir Padang Sidempuan.
12. Sahabat-Sahabat Himpunan Mahasiswa Bidikmisi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
13. Sahabat-sahabat terkhusus penulis ucapkan terima kasih kepada Keluarga Besar Hukum Pidana Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Semoga Allah Subhana wa ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadar masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padang sidempuan, 08 Januari 2023



Elida Sri Harahap

NIM. 18 107 00015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṯa	ṯ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	ع	Koma terbalik di atas
غ	Gain	غ	Ge
ف	Fa	ف	Ef
ق	Qaf	ق	Ki
ك	Kaf	ك	Ka
ل	Lam	ل	El
م	Mim	م	Em
ن	Nun	ن	En
و	Wau	و	We
ه	Ha	ه	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	ي	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....وْ	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....اَ.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ىِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....وُ	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Translit erasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* hidup yaitu Ta *marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta *marbutah* mati yaitu Ta *marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*.

Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٲ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau

harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	4
C. Batasan Istilah	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Kegunaan Penelitian.....	6
G. Penelitian Terdahulu	6
H. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Hukum Pidana	12
1. Tindak Pidana Pemalsuan Surat	12
2. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat	14
3. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat	23
B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Hukum Pidana Islam.....	24
1. Tindak Pidana Pemalsuan Surat	24
2. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat	30
3. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat	33

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Waktu dan Lokasi Penelitian	35
	B. Subjek Penelitian.....	35
	C. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	35
	D. Sumber Data.....	36
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
	F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Kronologi Perkara	41
	B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Rapid Test COVID-19 Pada Putusan No: 336/Pid.B/2020/PN.Sbg	43
	C. Analisis	48
	D. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Rapid Test Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.....	65
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran-Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrom Corona Virus 2 (SARS COV-2)* ialah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang ditimbulkan infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona mampu menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi virus corona disebut *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019.¹ Virus ini bisa menular dengan sangat cepat serta telah menyebar hampir kesemua negara, termasuk Indonesia.

Dalam rangka mempercepat penanganan virus corona pada aspek kesehatan dan sosial ekonomi, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan baru yaitu penerapan tatanan normal baru atau disebut *era new normal*. *New normal* merupakan suatu kondisi dimana masyarakat dapat hidup berdampingan secara aman dengan COVID-19. Akan tetapi dalam rangka mengimplementasikan scenario *new normal* maka perlu adanya pertimbangan studi epidemiologis dan kesiapan regional.

Maka dari itu pemerintah Indonesia menyiapkan protokol kesehatan untuk memulai tatanan normal baru (*new normal*) di tengah pandemi Covid-19. Selain itu juga Kementrian Kesehatan Republik

¹<https://www.alodokter.com/Covid-19> (Diakses Pada Tanggal 01 Juli 2022, Pukul 15.00 WIB).

Indonesia juga mewajibkan rapid test bagi setiap orang yang ingin melakukan perjalanan guna mencegah penyebaran virus corona.

Pemerintah Indonesia melaksanakan rapid test atau test cepat secara massal untuk pemeriksaan *imunoglobulin* sebagai *screening* awal. Setelah dilakukannya rapid test atau test cepat maka dikeluarkan surat rapid test. Dengan adanya surat rapid test maka seseorang dapat menggunakannya sebagai syarat bepergian dengan ketentuan yang berlaku pada surat tersebut misalnya masa berlakunya. Untuk pembuatan surat rapid test maka ada beberapa tahap yang harus dilakukan. *Pertama*, menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. *Kedua*, melakukan pendaftaran secara online atau offline. *Ketiga*, melakukan pembayaran dan pemeriksaan kesehatan. *Keempat*, mengambil hasil. Namun demikian, tidak semua orang mengetahui syarat dan ketentuan yang berlaku untuk membuat surat rapid test, dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kurangnya sosialisasi dari tim gugus tugas COVID-19 serta aparat yang terkait dalam pencegahan penularan virus corona. Dan banyaknya permintaan untuk membuat surat rapid test, terkadang ada oknum-oknum yang ingin meraup keuntungan dari pembuatan surat rapid test tersebut, misalnya memalsukan surat tersebut.

Pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk tindak pidana kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Pasal 263 KUHP dijelaskan bahwa barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan kerugian akibat adanya surat

tersebut, maka akan dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun.² Pada Pasal 266 KUHP juga dijelaskan bahwa barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut, yang mana akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, maka akan dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Hal serupa juga pada Pasal 268 KUHP yaitu menyebutkan barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau tidaknya penyakit diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berbeda halnya penetapan sanksi terhadap pelaku pemalsuan surat keterangan hasil rapid test Covid-19 yang terjadi di Kota Sibolga dengan Putusan No.336/Pid.B/2020/PN.Sbg. Pada putusan tersebut terdakwa yang bernama Etty Wardani Tarihoran alias Etty. Dalam hal ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test COVID-19 untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi. Pada kasus tersebut terdakwa telah melakukan test kepada 154 (seratus lima puluh empat) orang pasien dengan biaya Rp. 250.000; (dua ratus limah puluh ribu rupiah) per orang. Terdakwa membuat duplikat stempel logo RSUD Pandan, kemudian mencetak data keterangan palsu, untuk meyakinkan pasien dengan keterangan bebas test COVID-19. Terdakwa Etty Wardani Tarihoran telah divonis penjara 9 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga

² Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm.105.

lebih ringan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu sanksi yang ada pada Pasal 268 ayat 1 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penyusun tertarik untuk menelitinya dalam bentuk skripsi dengan formulasi judul “**Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Rapid Test Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No.336/Pid.B/2020/PN.Sbg).**”

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus masalah penelitian ini difokuskan pada sudut pandang sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test COVID-19 ditinjau dari hukum pidana islam.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pemalsuan : Suatu tindakan meniru, menduplikat sesuatu baik berupa benda, statistik ataupun dokumen dengan maksud menipu.
2. Surat kesehatan : Surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter berupa surat tertulis yang diberikan kepada pasien setelah menjalani sejumlah pemeriksaan fisik sesuai dengan aturan dan syarat yang

berlaku.

3. Rapid Test : Tes cepat antigen untuk mendiagnostik langsung keberadaan atau ketiadaan antigen, tes ini biasanya dipakai untuk mendeteksi SARS-Cov-2 (Virus Corona).
4. Covid-19 : Virus yang dapat merusak sistem pernapasan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test Covid-19 pada Putusan No: 336/Pid.B/2020/PN.Sbg?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi bagi pelaku pemalsuan surat keterangan hasil rapid test Covid-19?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test Covid-19 pada Putusan No: 336/Pid.B/2020/PN/Sbg.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi bagi pelaku pemalsuan surat keterangan hasil rapid test Covid-19.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepastakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan Khususnya Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.
2. Diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
3. Sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan diantaranya :

1. Clieverd Jery Tasane, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, dan Erwin Ubwarin dengan jurnal “Pelaku Pemalsuan Keterangan Bebas COVID-19 Oleh Anak Buah Kapal KM Cantika 99”,³ dengan kesimpulan ancaman terhadap pelaku pemalsuan keterangan bebas COVID-19 atas Viona M. Noya alias Vio memenuhi unsur pasal 263 ayat (1) Tindak Pidana Pemalsuan Surat berdasarkan berkas perkara nomor: BP/08/K/IX/2020/Unit Reskrim Tanggal 28 september 2020 bahwa patut diduga tersangka saudari Viona M Noya alias Vio telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak yakni dengan membuat 14 (empat belas) lembar surat hasil

³ Clieverd Jery Tasane, dkk, “Pelaku Pemalsuan Keterangan Bebas COVID-19 Oleh Anak Buah Kapal KM Cantika 99”, dalam *Jurnal TATOHI Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 5 Tahun 2021, hlm.439-447.

pemeriksaan laboratorium yang dipakai oleh tersangka Saudara Izac Siwalette Alias Izak sebagai salah satu syarat administrasi berlayar.

2. I Kadek Candra Karunia Bagiarta Putra Sugiantara, I Nyoman Gede Sugiarta, Ida Ayu Putu Widiati dengan jurnal “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Rapid Test Di Masa Pandemi COVID-19”,⁴ dengan kesimpulan pemalsuan surat keterangan medis yang dibuat oleh seorang dokter yang profesional mengenai keadaan tertentu yang diketahuinya dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Sanksi pidana terhadap pemalsuan surat keterangan rapid test covid 19 oleh tenaga medis bisa dikenakan sanksi pidana perdata dan sanksi administratif dimana sanksi pidana mengacu pada pasal 267 ayat 1 KUHP dengan ancaman 4 (empat) tahun penjara sedangkan dalam sanksi administratif memberikan sanksi yang bertujuan untuk mendidik pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap pemalsuan surat keterangan rapid test COVID-19 oleh tenaga medis bisa dikaji dengan berpijak pada KUHP. Perbuatan pemalsuan surat keterangan rapid test COVID-19 yang berkenaan pada pasal 263 ayat 1 apabila dilakukan oleh seorang dokter berkenaan pada pasal 267 ayat 1 KUHP jika ada keterlibatan dari pihak rumah sakit dalam pemalsuan ini termasuk tindak kejahatan korporasi yang bisa dipertanggungjawabkan berupa pidana denda.

⁴ I Kadek Candra Karunia Bagiarta Putra Sugiantara, dkk, “Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Rapid Test Di Masa Pandemi COVID-19”, dalam *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2021, hlm. 525-529.

3. Susie S.Rottie, Harly S.Muaja dan Ruddy R. Watulingas dengan jurnal “Analisa Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Hasil Rapid Test Pada Masa Pandemi COVID-19 Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, dengan kesimpulan faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh pelaku mengemukakan bahwa ia melakukan pemalsuan surat kesehatan hasil test COVID-19 karena faktor ekonomi, dan faktor niat serta faktor kesempatan. Unsur pertanggungjawaban terdakwa dalam tindak pidana pemalsuan surat kesehatan COVID-19 dalam pasal 268 ayat 1 telah terbukti bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur berupa barang siapa membuat secara palsu atau dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung maka dari itu terdakwa telah mengakui perbuatannya, bahwa oleh karena itu terdakwa siap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah serta di jatuhi hukum pidana.⁵
4. Fira Hanasti Putri, John Dirk Pasalbessy Dan Jacob Hattu, dengan jurnal “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Jual Beli Surat Keterangan Kesehatan Yang Dipalsukan Pada Masa Pandemi COVID-19”,⁶ dengan kesimpulan penegakan terhadap tindak pidana praktek jual beli surat keterangan kesehatan yang dipalsukan pada masa

⁵ Susie S. Rottie, dkk, “Analisis Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Hasil Rapid Tes Pada Masa Pandemi COVID-19 Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, dalam *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IX No. 12 Tahun 2021, hlm.148-154.

⁶ Fira Hanasti Putri, dkk, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Jual Beli Surat Keterangan Kesehatan Yang Dipalsukan Pada Masa Pandemi COVID-19”, dalam *Jurnal TATOHI Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 4 Tahun 2021, hlm.305-311.

pandemi COVID-19 dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan mengikuti prosedur yaitu melakukan penyelidikan terlebih dahulu, melakukan gelar perkara, penyidikan, kemudian penyidik mengirimkan berkas-berkas perkara kepada kejaksaan untuk diteliti dan diterima. Setelah itu pelaku akan dijatuhkan sanksi pidana terkait dengan pemalsuan surat keterangan kesehatan yaitu pasal 263 dan 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Adi Wisnu dengan skripsi “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dengan kesimpulan bahwa tindak pidana pemalsuan surat rapid test Covid-19 dikategorikan kepada perbuatan dusta (*Al-Kizb*) yang mana jika dilihat berdasarkan jenisnya maka tindak pidana pemalsuan surat rapid test Covid-19 termasuk kedalam jarimah ta’zir.⁷

Secara konstruktif, substansi, serta pembahasan terhadap beberapa penelitian terdahulu diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang penyusun angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada sanksi tindak pidana pemalsuan surat rapid test Covid-19 ditinjau dari hukum pidana islam (studi kasus putusan No.336/Pid.B/2020/PN.Sbg), dengan didasarkan pada pengkajian terhadap konsep, norma, teori, serta peraturan perundang-undangan.

Adapun hal mendasar yang menjadi perbedaan dengan penelitian

⁷ Adi Wisnu, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)”, *Skripsi*, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2021).

terdahulu yaitu objek penelitian dimana penyusun meneliti secara mendalam tentang pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test Covid-19 pada putusan No.336/Pid.B/2020/PN.Sbg. Penyusun juga meneliti bagaimana hukum pidana islam meninjau tentang sanksi tindak pidana bagi pemalsuan surat keterangan hasil rapid test Covid-19.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mempermudah dalam memahami, maka penulis membagi isi skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis, maka sistematika penulisan terdiri dari.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab tinjauan pustaka yang berisikan tentang teori tindak pidana pemalsuan surat dalam fiqh jinayah dan KUHPidana. Teori tindak pidana dalam fiqh jinayah dan KUHPidana membahas tentang pengertian tindak pidana pemalsuan surat, dasar hukum pemalsuan surat, sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat, jenis-jenis pemalsuan surat, unsur tindak pidana pemalsuan surat. Surat keterangan rapid test Covid-19 meliputi pengertian rapid test Covid-19 serta aturan-

aturan terkait dengan pemberlakuan surat rapid test Covid-19 dan sanksi yang diterapkan bagi pelanggarnya.

Bab ketiga merupakan bab metodologi penelitian yang berisikan waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisa data.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana sanksi tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test Covid-19 ditinjau dari hukum pidana islam serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana pemalsuan surat rapid test Covid-19 pada putusan Nomor.336/Pid.B/2020/PN.Sbg.

Bab kelima merupakan penutup, penulis mengemukakan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Hukum Pidana

1. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan ini disertai ancaman (sanksi pidana) yang jelas bagi mereka yang melanggarnya dengan tujuan membuat jera pelakunya. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Moeljatno berpendapat bahwa, perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.⁸

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang)

⁸ Prof.Dr.Andi Sofyan,S.H.,M.H, *Hukum Pidana*, (Makassar : Pustaka Pena Press, 2016), hlm.99.

sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka di pakailah perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada kedua keadaan konkrit, yaitu adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.⁹

Perbuatan pemalsuan merupakan pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Surat adalah sesuatu berbentuk tulisan, baik yang ditulis tangan maupun diketik dan atau dicetak dengan mempunyai makna. Pemalsuan surat berarti perbuatan yang sebenarnya memiliki niat untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli atau palsu dan atau membuat suatu benda kehilangan makna yang tersirat.¹⁰ Pemalsuan surat merupakan bentuk kejahatan yang di dalamnya memiliki unsur keadaan ketidakbenaran ataupun

⁹ Suyatno, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), hlm.69.

¹⁰ Jimmi Depari, dkk, "Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pasal 263 KUHP: Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara" dalam *Jurnal RETENTUM Vol.2 No.1 Tahun 2021*, hlm.100.

palsu atas sesuatu (objek) yang sesungguhnya itu tampak dari luar seolah-olah terlihat benar, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹¹

Dari beberapa penjelasan diatas, maka kejahatan mengenai pemalsuan surat atau disingkat dengan istilah kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek, yang sesuatu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Perbuatan-perbuatan tersebut dapat berupa penghapusan kalimat, kata, angka, tanda tangan, dapat berupa penambahan baik dengan satu kalimat, kata atau angka dapat juga berupa penggantian kata, angka, tanggal, kalimat atau tanda tangan.

2. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Rapid test adalah metode screening awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan Virus Corona. Rapid test bisa digunakan sebagai bahan uji diagnostik yang mudah dilakukan serta memberikan hasil yang cepat sekitar 30 menit. Diagnosis pada rapid test yang dilakukan secara cepat dan akurat adalah kunci penanganan yang efektif untuk mengatasi suatu penyakit. Rapid test sering digunakan untuk menguji antibodi berbentuk *deepstik* atau *stick* yang dimasukkan kedalam sampel uji,

¹¹ Wayan Santoso, "Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat", dalam *Jurnal Megister Hukum Udaya Vol.5 No.1 Tahun 2016*, hlm.6.

yang umumnya berasal dari darah, urin, spicemen cairan tubuh dan air liur atau lendir didalam hidung dan tenggorokan. Rapid test mempunyai jenis-jenis seperti Rapid Test Antibodi, Rapid Test Antigen dan PCR Test.

Sejak dikeluarkannya SE. Nomor 7 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan SE Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Rapid test merupakan serangkaian yang wajib dilakukan bagi orang yang ingin melakukan perjalanan dalam negeri.¹² Aturan dan ketentuan telah dibahas pada surat edaran tersebut, dimulai dari latar belakang hingga pemantauan, pengendalian dan Evaluasi. Surat Keterangan Hasil Test RT-PCR/*rapid test* antigen/GenNose test yang digunakan sebagai persyaratan perjalanan orang akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan.

Sumber utama hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari tiga buku yang secara umum membahas tentang :¹³

Buku I : merupakan aturan umum, dimana buku ini mengatur tentang peraturan-peraturan umum (*algemenee bepalingen*).

Buku II : merupakan bagian kejahatan, dimana buku ini

¹² Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

¹³ Prof. Drs. C.S.T.Kansil,S.H, *Pokok-Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hlm.29.

mengatur tentang kejahatan (*misdrivent*).

Buku III : merupakan bagian pelanggaran, dimana buku ini mengatur tentang pelanggaran (*overtredingen*).

Kejahatan Pemalsuan digolongkan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dikelompokkan menjadi 4 golongan:

- a. Kejahatan sumpah palsu.
- b. Kejahatan pemalsuan uang.
- c. Kejahatan pemalsuan material dan merk.
- d. Kejahatan pemalsuan surat.

Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya, membuat surat palsu ini dapat berupa:

- a. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran (*intellectual valschheid*).
- b. Membuat surat seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan material (*materiele valschheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Hukum di Indonesia telah mengatur pemalsuan surat terhadap salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk tindak kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan pasal 263 sampai 268 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) yang terdapat tujuh (7) perbedaan yang merupakan jenis-jenis kejahatan pemalsuan surat, yaitu:

- a. Pemalsuan surat pada umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat.
- b. Pemalsuan surat yang diperberat.
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik.
- d. Pemalsuan surat keterangan kedokteran.
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu.
- f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik .
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat.¹⁴

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya merupakan pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat pada Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana, yaitu sebagai berikut:

Pasal 263 Ayat 1

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukannya surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai barang bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian

¹⁴ Siti Maryam, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, sitimaryamnia.blogspot.com, (Diakses Pada Tanggal 26 Juli 2022, Pukul 10.00 WIB).

tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.¹⁵

Pasal 263 ayat 2

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah benar, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.¹⁶

Yang dimaksud surat disini adalah segala surat yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin ketik, dan sebagainya. membuat surat palsu yaitu membuat surat yang isinya tidak benar. Sedangkan penggunaanya harus dapat mendatangkan kerugian. Maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja adanya kerugian itu sudah cukup, yang dimaksud dengan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materil akan tetapi juga dilapangkan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.

Adapun pengertian surat sebagaimana diungkapkan Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul kejahatan mengenai pemalsuan adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung buah pikiran dan makna tertentu yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat atau cara apapun. Membuat surat palsu adalah membuat

¹⁵ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm.105.

¹⁶ *Ibid*, Andi Hamzah, hlm.105.

surat yang seluruhnya atau sebagian isinya palsu, palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan sebenarnya.

Disamping isinya dan aslinya surat yang tidak benar dari memuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar. Tanda tangan yang dimaksud disini adalah termasuk juga tanda tangan menggunakan cap atau stempel tanda tangan. Tidak semua surat dapat menjadi pemalsuan surat, melainkan terdapat pada empat macam surat yakni:

1. Surat yang menimbulkan suatu hak.
2. Surat yang menimbulkan suatu perikatan.
3. Surat yang menimbulkan pembebasan hutang.
4. Surat yang diperuntukkan bukti mengenai suatu hal.

Mengenai unsur surat yang diperuntukkan sebagai bukti akan adanya suatu hal di dalamnya ada dua hal yang perlu dibahas yakni mengenai diperuntukkan sebagai bukti dan tentang suatu hal. Bukti disini berarti sesuatu sifat yang melekat padanya, dimana surat itu mempunyai kekuatan pembuktian misalnya tentang pembuktian ada atau tidaknya penyakit pada surat keterangan sehat dari dokter. Sedangkan terkait mengenai suatu hal berarti berupa kejadian atau peristiwa tertentu baik yang karena diadakan maupun karena peristiwa alam misalnya akta perkawinan, akta kelahiran dan lain sebagainya.

Unsur kesalahan dalam pemalsuan surat pada pasal 263 ayat 1 KUHPidana yakni dengan maksud untuk membuat atau memalsukan

surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu atau surat palsu ini seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Maksud demikian sudah harus ada sebelum atau setidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu.

Maksud dari unsur kesalahan pada ayat 1 yakni dengan sengaja. Mengandung arti bahwa pelaku menghendaki melakukan perbuatan memakai, ia sadar atau insyaf bahwa surat yang ia gunakan adalah surat palsu atau surat dipalsu, atau mengetahui bahwa penggunaan surat itu adalah seolah-olah pemakaian surat asli dan tidak palsu, dan ia sadar atau mengetahui bahwa penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Unsur kesengajaan yang demikian harus dibuktikan.

Selain pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHPidana juga terdapat aturan mengenai pemalsuan surat yang diperberat yakni dirumuskan dalam pasal 264 ayat 1 dan 2 dan pasal 266 ayat 1 dan 2 serta ketentuan khusus untuk pemalsuan surat keterangan dokter pada pasal 267 ayat 1,2 dan 3, pasal 268 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

Pasal 264 ayat 1¹⁷

Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

- 1. Akta-akta otentik.*

¹⁷ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm.106.

2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai.
4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterapkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Pasal 264 ayat 2¹⁸

Diancam dengan pidana sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266 ayat 1

Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.¹⁹

Pasal 266 ayat 2

Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.²⁰

Pasal 267 ayat 1

Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.²¹

¹⁸ *Ibid*, Andi hamzah, hlm.106.

¹⁹ *Ibid*, Andi hamzah, hlm.106.

²⁰ *Ibid*, Andi hamzah, hlm.107.

²¹ *Ibid*, Andi hamzah, hlm.1067.

Pasal 267 ayat 2

Jika keurangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya disitu, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.²²

Pasal 267 ayat 3

Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.²³

Pasal 268 ayat 1

Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.²⁴

Pasal 268 ayat 2

Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.²⁵

Akta otentik yaitu suatu surat berbentuk akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuat dalam hal ini dapat dicontohkan Surat Keterangan Dokter.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa rumusan pada pasal 263 sampai dengan pasal 268 adalah sejalan. Perbedaannya

²² *Ibid*, Andi hamzah, hlm.1067

²³ *Ibid*, Andi hamzah, hlm.1067

²⁴ *Ibid*, Andi hamzah, hlm.1067

²⁵ *Ibid*, Andi hamzah, hlm.1067

hanya pada jenis surat yang dibuat. Dalam pasal 263 ayat 1 adalah membuat surat palsu pada umumnya kemudian dipertegas kembali pada pasal 264 ayat 1 yang merupakan surat-surat tertentu yang mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi dan kepercayaan yang lebih besar dari pada surat pada umumnya. Kemudian di perinci kembali pada pasal 267 dan 268 KUHP tentang aturan khusus terkait pemalsuan surat pada surat keterangan dokter. Berdasarkan pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa kitab undng-undang hukum pidana merupakan dasar hukum larangan pemalsuan surat yang merupakan hukum *lex generalis*.

Atas dasar tersebut, maka hukum dibuat dan diberlakukan sebagai perlindungan kepada setiap orang agar dapat memberikan rasa aman dari semua perbuatan yang dapat memberikan perlindungan kepada setiap manusia dari berbagai gangguan. Tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test Covid-19 merupakan salah satu perbuatan yang dirasa mengganggu dan merugikan, sehingga ketentuan sanksinya harus benar-benar ditegakkan.

3. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Hukum dibuat dan diberlakukan sebagai perlindungan kepada setiap orang agar dapat memberikan rasa aman dari semua perbuatan yang dapat mengganggu dan mengancamnya. Adanya sanksi dalam hukum, diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada setiap manusia dari berbagai gangguan tersebut. Tindak pidana pemalsuan

surat keterangan hasil rapid test Covid-19 merupakan salah satu perbuatan yang dirasa mengganggu dan merugikan, sehingga ketentuan dan sanksinya harus benar-benar ditegakkan.

Begitupula di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana akan ditemukan ketentuan sanksi pidana bagi barangsiapa saja yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang menimbulkan hak, perikatan atau pelunasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal atau melakukan pemalsuan terhadap akat-akta otentik. Sanksi tindak pidana pemalsuan surat rapi test Covid-19 secara khusus tidak ada diatur. Akan tetapi melihat dari segi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test Covid-19 maka perbuatan tersebut dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan yaitu pasal 263 sampai dengan pasal 268 KUHP.

B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Hukum Pidana Islam

1. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Hukum Pidana Islam adalah bahasa yang digunakan dalam hukum islam untuk menyebut jinayah. Jinayah berasal dari bahasa arab yang berarti *hakama, yahkumu, hukmun* yang artinya mencegah atau menolak. Mencegah atau menolak dalam arti mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan dan menolak kemufsadatan.²⁶

²⁶ Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2002), hlm.20.

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari Hukum Islam atau *fiqh* secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok yaitu iman, Islam, dan ihsan, atau akidah, syariah dan ahlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau Syariah disebut dengan *fiqh*, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan *tasauf*. Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari *fiqh jinayah* yang merupakan salah satu cabang dari enam cabang ilmu *fiqh* dalam hukum islam. Keenam cabang ilmu *fiqh* tersebut adalah *fiqh bada* (ibadah), *muamalah* (hubungan interaksi sosial kemasyarakatan dan bisnis), *munakahat* (pernikahan), *jinayah* (pidana), *fiqh siyasah* (politik), dan *mawaris* (warisan).²⁷

Hukum pidana islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan orang-orang *mukallaf* (orang-orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-qur'an dan Hadis.²⁸

Tindakan kriminal merupakan perbuatan-perbuatan kejahatan yang mengganggu ketertiban umum serta merupakan tindakan melawan hukum yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadis. Hukum Pidana

²⁷ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2018), hlm.1.

²⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), hlm.86.

Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam apabila dilihat secara materiil mengandung makna kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya.

Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT. Perintah Allah SWT dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.²⁹

Dalam Hukum Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana yaitu jinayah dan jarimah. Dapat dikatakan bahwa kata “*jinayah*” yang digunakan para fukaha adalah sama dengan istilah “*jarimah*”. Ia didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah SWT yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Dengan demikian jarimah ialah larangan-larangan syara’ yang diancamkan hukuman dimana larangan tersebut adakalanya merupakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.³⁰

Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan.

²⁹ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.1.

³⁰ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), hlm.45.

Dengan demikian, suatu tindak pidana adalah tindak pidana hanya jika merupakan suatu perbuatan yang dilarang syariah. Dengan kata lain, melakukan secara aktif (*comission*) atau melakukan secara pasif (*omission*) suatu perbuatan, yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariah adalah tindak pidana.³¹

Tindak pidana di dalam Hukum Pidana Islam dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Jarimah Hudud

Jarimah Hudud adalah jarimah yang paling serius dan berat dalam hukum pidana islam. Jarimah hudud adalah jarimah-jarimah yang diancam hukuman had.³² Ia adalah bentuk kejahatan terhadap kepentingan publik. Namun demikian tidak berarti bahwa jarimah hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.

Dengan demikian kejahatan dalam kategori ini dapat didefenisikan sebagai jarimah yang diancam dengan hukuman hadd (yaitu hukuman yang sudah ditentukan sebagai hak Allah). Hukuman yang ditentukan berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan, dan ia tidak mengenal tingkatan. Jenis jarimah yang menjadi hak Allah Swt pada prinsipnya merupakan

³¹ Geore E Dix, *Gilbert Law Summaries-Crimilan Law*,(Chicago: Harcourt Brace Jovanovich, 1988), hlm.1

³² Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), hlm.46.

jarimah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman dan keamanan bagi masyarakat.³³

b. Jarimah Qisash

Kejahatan-kejahatan dalam kategori *qisash* ini kurang serius dibanding yang pertama (*hudud*), namun lebih berat daripada berikutnya (*ta'zir*). Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai “kejahatan terhadap manusia / *crimes against persons*”. Jadi pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka/sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana Qisash.

c. Jarimah Ta'zir

Kategori terakhir adalah kejahatan ta'zir. Landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak negara Muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.158.

Jarimah ta'zir ini terbagi menjadi tiga bagian:³⁴ Pertama, *jarimah hudud atau qisash* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat, misalnya percobaan pencurian, pencurian di kalangan keluarga dan sebagainya. Kedua, jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist, namun tidak melaksanakan amanah, dan sebagainya. Ketiga, jarimah-jarimah yang ditentukan oleh ulil amri (pemerintah) untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.

Unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana islam adalah suatu perbuatan apabila memenuhi unsur-unsur yang melekat pada istilah Jarimah itu sendiri. Dalam Hukum pidana islam unsur-unsur jarimah itu terbagi menjadi dua yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum dan khusus sebagai berikut:

- a. Adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatannya. Artinya seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada Undang-Undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.³⁵ Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal (*al-rukh al-sya'i*).

³⁴ Prof. Dr. Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.118.

³⁵ Dr.H.M. Nurul Irfan.,M.Ag dan Masyrofah, S.Ag.,M.Si, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZA, 2013), hlm.2.

- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (*al-rukḥ al-madi*).³⁶

Penjelasan diatas tentang unsur tindak pidana islam itu terdiri dari 2 bagian seperti *al-rukḥ al-sya'i* dan *al-rukḥ al-madi*. Sedangkan *al-rukḥ al-sya'i* ini menjelaskan hukuman yang bisa dilakukan didunia seperti qisash, dera, dan sebagainya, adapun *al-rukḥ al-madi* menjelaskan hukum yang berlaku hanya di akhirat seperti meninggalkan sholat yang tidak bisa dihukum di dunia.

2. Dasar hukum larangan tindak pidana pemalsuan surat

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa, di dalam Hukum Islam pembahasan secara khusus dan jelas mengenai tindak pidana pemalsuan surat ini belum ditemukan, akan tetapi bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Qur'an maupun as-sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu) dan ruang manusia.

Secara umum pemalsuan surat merupakan suatu perbuatan dusta (bohong) karena pada dasarnya didalam perbuatan tersebut

³⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.3.

terdapat unsur perbuatan dusta yaitu memalsukan atau memanipulasi sesuatu menjadi seolah-olah tampak tidak dimanipulasi.

Didalam Al-qur'an terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (al-kidzb). Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 116 yang berbunyi:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ
لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا
يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

*Artinya: "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta."Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung. (Q.S. An-Nahl:116)."*³⁷

Memalsukan adalah perbuatan dusta (al-kidzb), penipuan, dan pengelabuan serta merupakan perbuatan dzalim, karena pada dasarnya di dalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yaitu dengan memalsukan suatu surat, dijelaskan dalam surah Al-Baqarah Ayat 42 sebagai berikut:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui." (Al-Baqarah:42).³⁸

³⁷ Kemenag RI, *Mushaf Al-Hadi*, (Jakarta: maktabah al-fatih, 2018), hlm.280.

³⁸ Kemenag RI, *Mushaf Al-Hadi*, (Jakarta: maktabah al-fatih, 2018), hlm.7.

Tindakan menipu atau membohongi orang lain mempunyai maksud untuk memperkaya diri atau mendapatkan keuntungan. Penipuan memiliki hubungan yang berkaitan dengan harta atau barang. Apabila dilihat dari aspek tinjauan hukum penipuan mengakibatkan pihak atau orang lain yang ditipu dirugikan dalam segala hal. Dapat diketahui bahwa pemalsuan surat dalam islam itu adalah perbuatan dusta atau penipuan, sedangkan perbuatan dusta itu adalah orang-orang memalsukan hal-hal yang benar menjadi palsu. Tujuan dari orang berdusta atau berbohong adalah ingin mencari keuntungan pribadi atau kelompok.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا. (رواه مسلم)

Dari Abdullah bin Mas"ud radhiyallahu anhu, ia berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan (pelakunya) kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada Surga. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan pelakunya kepada keburukan, dan keburukan itu menunjukkan kepada api Neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta sehingga ia ditulis disisi Allah sebagai seorang pendusta." (HR. Muslim).³⁹

³⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, hlm.3-4.

Berbohong merupakan sikap tercela dan sangat berbahaya, termasuk dalam konteks pemalsuan surat yang berarti berbohong atau mengada-adakan dalam memberikan keterangan yang sebenarnya pada isi surat tersebut. Terhadap setiap perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan, Hukum Islam sangat mengecam perbuatan tersebut dikarenakan efek buruk yang ditimbulkannya, misalnya perbuatan sumpah palsu dan kesaksian palsu.

3. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat

Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa tindak pidana pemalsuan surat digolongkan kedalam jarimah takzir, karena berdasarkan kesesuaian dengan jarimah pemalsuan tanda tangan, pemalsuan stempel dan pemalsuan Al-qur'an. Oleh karenanya terhadap tindak pidana pemalsuan surat maka ini dijatuhkan hukuman takzir kepada setiap pelakunya.

Hukuman takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan syara dan diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri untuk menetapkannya. Sedangkan para ulama fiqh mendefenisikannya sebagai hukuman yang wajib menjadi hak Allah atau bani adam pada tiap-tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai batasan tertentu dan tidak pula ada kafaratnya. Hukuman takzir ada beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

1. Hukuman takzir yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid.

⁴⁰ Dr. Marsaid, M.A, *Al-Fiqh Al Jinayah: Hukum Pidana Islam*, (Palembang: CV.Amanah, 2020), hlm.209.

2. Hukuman takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
3. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampasan harta dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Berdasarkan jenis-jenis hukuman takzir tersebut, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat adalah hukuman jilid dan pengasingan. Hal ini berdasarkan atas tindakan Khalifah Umar Ibn Al-Khattab terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel bait al-maal. Demikian pula Khalifah Umar Ibn-Al Khattab yang mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan hukuman takzir.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat jelas bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat menurut hukum Islam adalah berupa hukuman takzir yakni dalam bentuk hukuman jilid dan pengasingan. Sebagaimana Khalifah Umar Ibn Al-Khattab telah mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel bait al-maal setelah sebelumnya dijilid sebanyak 100 (seratus) kali.⁴¹

⁴¹ Nugraha Putravon, Sanksi Bagi Pelaku Tindak pidana Pemalsuan Menurut Hukum Islam, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016), hlm.7.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai April 2022 sampai Desember 2022.

Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sibolga.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sasaran utama atau pusat perhatian dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan peneliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Majelis Hakim yang memutus Putusan Pengadilan Negeri Sibolga dengan NO. 336/PID.B/2020/PN.SBG.

C. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya, adapun data-data yang diperlukan adalah teori-teori mengenai sanksi bagi pelaku pemalsuan surat keterangan kesehatan dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati subjek/objek penelitian tersebut. Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran secara otomatis dan sistematis serta objektif mengenai fakta-fakta, sifat dan ciri serta hubungan unsur yang ada.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian yaitu keterangan yang benar dan nyata, atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau darimana data diperoleh. Data merupakan hasil pencetakan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun. Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian adalah sumber data penelitian yang memiliki data mengenai variabel yang diteliti dan dipermasalahkan.

1. Bahan hukum primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan baik melakukan wawancara dan observasi. Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh dari peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan para hakim yang memutus perkara tersebut.

2. Bahan hukum sekunder

Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan-bahan sekunder meliputi bahan hukum penunjang berupa studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan aturan-aturan berupa Undang-Undang tentang larangan perbuatan pemalsuan surat. Al-Qur'an dan Hadits merupakan bahan utama yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini. Dan juga kamus-kamus serta buku metode penelitian hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran sumber hukum positif dan sistem yang relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.

1. Observasi

Observasi adalah gejala sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁴²

Dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk memengaruhi, mengatur, atau memanipulasinya. Memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara riil penerapan Sanksi Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Rapi Test COVID-19.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan jawab lisan antara dua orang dan dirasakan pada suatu permasalahan tertentu.⁴³ Wawancara juga merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan bola media yang melengkapi pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.⁴⁴ Wawancara digunakan

⁴² S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.143.

⁴³ Peter Mahmud Fauzi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.135.

⁴⁴ W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002),

sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.

Wawancara dengan tujuan memperoleh informasi yang aktual. Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti tidak terstruktur, dimana wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Adapun pihak yang penyusun wawancara yaitu Bapak Danandoyo Darmakusuma, S.H selaku Hakim Anggota yang memutus perkara pidana No.336/Pid.B/2020/PN.Sbg.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau berupa memori, gambar, catatan data-data tertulis mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian, pada penelitian ini penyusun menyertakan bukti fisik Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No.336/Pid.B/2020/PN.Sbg.

F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Analisa data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.⁴⁵ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dan berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis kualitatif bersifat induktif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah data-data terkumpul kemudian diolah serta secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan cara berpikir induktif dan deduktif.

Langkah-langkah dan teknik untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh berikut akan dijelaskan. Lexy J. Moeong berpendapat

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012), hlm.243-245.

bahwa langkah-langkah dan teknik analisis data kualitatif yaitu sebagai berikut:⁴⁶

1. Editing merupakan suatu proses yang dilakukan setelah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Ini menjadi proses penting karena dalam tahapan editing seorang peneliti dapat mengetahui data-data yang kurang maupun menentukan susunan daripada penulisan dan sesuai dengan yang seharusnya untuk menghasilkan penelitian yang mudah dipahami.
2. Klasifikasi data adalah pemisahan dan pemeriksaan kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan.
3. Mendeskripsikan data secara sistematis, dimana dalam hal ini pengolahan data secara kualitatif sesuai topik pembahasan deduksi, yaitu merangkum semua uraian data dalam beberapa kalimat yang singkat, padat dan jelas.

⁴⁶ Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Setia Jaya, 2005), hlm.107.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi Perkara

Berawal pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB datang Pak PIUS ke Klinik Yakin Sehat dengan maksud bertanya apakah Klinik tersebut dapat melakukan rapid test, lalu Terdakwa dipertemukan dengan Pak PIUS, karena Klinik tersebut tidak dapat mengeluarkan Surat Hasil Laboratorium, disitulah timbul niat, kemudian pada hari itu juga Terdakwa melakukan tes terhadap 11 (sebelas) orang pasien dengan harga per orang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan uang dari Pak PIUS, Terdakwa kemudian membuat duplikat stempel palsu RSUD Pandan didekat Tagor Sibolga dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Pak PIUS datang lagi ke Klinik Yakin Sehat dan mengatakan ingin mengurus Surat Test Covid 19 sebanyak 30 orang dan menawarkan untuk harga per orang Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa menyetujuinya dan pengambilan darah dilakukan dirumah Pak PIUS yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB, PIAN menghubungi Terdakwa (PIAN mendapatkan Nomor HP Terdakwa dari Pak PIUS) dan mengatakan meminta tolong mengetes tes Covid untuk 22 orang.

Kemudian pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD ARIF PANGGABEAN untuk mengambil darah 7 pasien ke rumah PIAN dan setelah selesai Terdakwa memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD ARIF PANGGABEAN (berkas terpisah) selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa kembali menyuruh Saksi MUHAMMAD ARIF PANGGABEAN ke rumah Pak IPAN dan mengambil darah pasien yang akan di tes sebanyak 42 orang, setelah selesai Terdakwa pun memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD ARIF PANGGABEAN, kemudian sampel darah pasien yang telah diambil dimasukkan Terdakwa ke dalam tabung eta dengan menggunakan pipet tes yang diperoleh Terdakwa dari Klinik Yakin Sehat lalu memasukkan darah tersebut ke alat Rapid Test yang dibeli Terdakwa melalui online shopee, kemudian Terdakwa mencampurnya dengan cairan baffle setelah itu barulah keluar hasilnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan Surat Bebas Covid-19 dengan memasukkan data ke dalam CPU Surat Bebas Covid-19 lalu mencetaknya dengan menggunakan mesin printer kemudian Terdakwa tandatangi setelah itu Terdakwa stempel dengan logo RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Instalasi Laboratorium. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, RSUD Pandan merasa keberatan dan dirugikan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Rapid Test COVID-19 Pada Putusan No: 336/Pid.B/2020/PN.Sbg.

Pada perkara pidana No.336/Pid.B/2020/PN.Sbg Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Etty Wardani Tarihoran Alias Etty telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat Keterangan Dokter” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum. Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Adapun yang menjadi pertimbangan dan dasar majelis hakim dalam putusan tersebut yaitu:

1. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 268 Ayat (1) KUHP. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 268 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Barangsiapa.

Bahwa kata “barangsiapa” ditujukan pada orang atau subyek delik yang didakwa sebagai pelaku perbuatan, yang apabila orang itu terbukti memenuhi semua unsur yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 268 ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari perbuatan tersebut. Dalam perkara ini, terdakwa telah mengakui dan menyebutkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, yakni bernama Etty Wardani Tarihoran alias Etty, sehingga kata “barangsiapa” disini sudah jelas ditujukan kepada terdakwa tersebut.

b. Membuat surat keterangan palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang adanya atau tidak adanya sesuatu penyakit, kelamahan atau cacat.

Berpedoman pada doktrin dan yurisprudensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang disebut surat palsu adalah suatu surat yang seharusnya hanya dapat dikeluarkan oleh seorang dokter karena profesi atau keahliannya, namun dikeluarkan oleh orang yang tidak berwenang. Dan dalam persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa dalam hal ini menerbitkan Surat Keterangan Hasil Rapid Test Covid-19 terhadap 154

(seratus lima puluh empat) orang dengan meniru tandatangan saksi dr. Evi Natalia Purba, M.Ked (Clin.Path), Sp.PK, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi dr. Evi Natalia Purba, M.Ked (Clin.Path), Sp.PK padahal dengan adanya kop surat RSUD Pandan dalam surat tersebut seharusnya yang memiliki wewenang untuk menandatangani surat tersebut hanyalah saksi dr. Evi Natalia Purba, M.Ked (Clin.Path), Sp.PK.

- c. Dengan maksud untuk memperdayakan kekuasaan umum atau orang-orang yang menanggung asuransi.

Memperdayakan kekuasaan umum atau orang-orang yang menanggung asuransi adalah dengan adanya surat keterangan dokter palsu dalam pasal tersebut membuat orang-orang yang memiliki kekuasaan atas suatu hal atau orang-orang yang menanggung asuransi menjadi melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, misalnya dengan adanya surat keterangan dokter palsu asuransi harus membayar sesuatu kepada pasien yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tujuan terdakwa mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Test Covid-19 palsu adalah untuk menjadi syarat administrasi menyeberang orang-orang yang ingin pergi ke Pulau Nias melalui Pelabuhan Siboga Sambas. Jika dilihat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam hal ini memalsukan Surat Keterangan Hasil Rapid

Test Covid-19 sudah memiliki maksud untuk memperdaya para petugas administrasi di Pelabuhan Sibolga Sambah yang memiliki wewenang untuk memutuskan berhak atau tidaknya seseorang menyeberang ke Pulau Nias.

Oleh karena seluruh unsur dari Pasal 268 Ayat (1) KUHP tersebut diatas telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Majelis Hakim juga mempertimpangkan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut. Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum. Kemudian barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum guna untuk memperkuat pembuktian. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang telah saling berkaitan sehingga diperoleh fakta hukum. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan salah satu tujuan dari Terdakwa mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Tes Covid-19 palsu tersebut adalah untuk menjadi syarat administrasi menyeberang orang-orang yang ingin pergi ke Nias dari Pelabuhan Sibolga Sambah. Berdasarkan tujuan Terdakwa tersebut, Majelis

Hakim menilai Terdakwa dalam hal ini sudah memiliki maksud untuk memperdaya para petugas administrasi di Pelabuhan Sibolga Sambas yang memiliki kewenangan memutuskan berhak atau tidaknya seseorang menyeberang ke Nias.

3. Sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di saat pandemi Covid-19.
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian kepada Saksi dr.EVI NATALIA PURBA, M. Ked. (Clin Path), Sp.PK dan RSUD Pandan.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

C. Analisis

Berbicara mengenai penerapan pidana, tentunya tidak akan lepas dengan teori pertanggungjawaban pidana. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat kesalahan pada perbuatannya, artinya seseorang bukan dimintakan pertanggungjawaban pidana atas sifat melawan hukum dari perbuatannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana hanya melekat pada unsur subjektif, yaitu unsur pembuat atau dengan kata lain, meskipun telah terjadi delik akan tetapi pembuatnya tidak mempunyai kesalahan maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Untuk memidanakan seseorang yang dinyatakan melakukan kejahatan haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Menurut penyusun untuk membuktikan tuntutan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter sebagaimana didakwakan kesatu Pasal 263 Ayat 1 KUHP Atau Kedua 268 Ayat 1 KUHP, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penyusun dapat melihat dan menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memang benar telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. Berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang terungkap dipersidangan juga semakin membuktikan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi

dikarenakan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif artinya apabila telah terpenuhinya salah satu dari keduanya, maka telah terpenuhi pula secara keseluruhan dan majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua jaksa penuntut umum yaitu Pasal 268 ayat 1 KUHP sehingga dakwaan kesatu ditiadakan.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa dalam menjatuhkan hukuman pidana, hakim harus berdasarkan dua alat bukti yang sah kemudian dengan dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁴⁷

Seseorang dapat dipidana harus memenuhi syarat, salah satunya tindak pidana yang diperbuatnya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan Undang-Undang.⁴⁸ Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan

⁴⁷ M.Karjadi dan R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) : dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor: POLITEIA, 1997), hlm.162.

⁴⁸ Prof.Dr (AIMS),H.M.RASYID Ariman,SH.,MH.,AV.ADV dan Fahmi Raghil, SH.,M.H.,ADV, *Hukum Pidana*, (Malang,: Setara Press,2016), hlm.288.

kemampuan bertanggungjawab, maka seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Pada Putusan No.336/Pid.B/2020/PN.Sbg, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah tepat sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang diajukan. Kemudian majelis hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan kemudian disebut fakta hukum menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatan, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Selanjutnya, hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis hanya melihat hal-hal yang memberatkan.

Bapak Danandoyo Darmakusuma, S.H selaku hakim anggota yang menangani perkara pidana No: 336/Pid.B/2020/PN.Sbg menjelaskan terkait pertimbangan hakim mengenai keadaan yang memberatkan dan

keadaan yang meringankan pidana terdakwa.⁴⁹ Berbicara mengenai keadaan yang dapat memperingan dan memperberat hukuman kepada seorang terdakwa, sebelum majelis hakim memutus suatu perkara terkait berapa lama pidana yang akan dijatuhkan itu, kan harus mempertimbangkan keadaan yang memperingan dan memperberat. Jika kita lihat pada putusan tersebut setidaknya ada 3 keadaan yang memberatkan.

1. Perbuatan terdakwa dilakukan di saat pandemi Covid-19.

Dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa dalam hal ini merupakan perbuatan yang tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19.

“Kalau namanya pandemi ini lagi situasi negara sedang tidak baik-baik saja ya itu berarti pasti akan memberatkan.” Tutur pak Danandoyo Darmakusuma, S.H.⁵⁰

2. Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian kepada saksi dr.Evi Natalia Purba, M.Ked. (Clin Path),Sp.PK dan RSUD Pandan.

dr.Evi Natalia Purba, M.Ked.(Clin Path), Sp.PK merupakan dokter spesialis patologi Klinik di RSUD Pandan yang bertugas sebagai penanggung jawab laboratorium di RSUD Pandan. Yang mana Surat bebas Covid-19 yang dikeluarkan terdakwa seharusnya merupakan hasil laboratorium klinik. Terdakwa dalam hal ini telah

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Danandoyo Darmakusuma, S.H pada hari Jum'at 16 Desember 2022, Pukul : 09.00 WIB di Ruang Tamu Pengadilan Negeri Sibolga Kelas 1 B.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Danandoyo Darmakusuma, S.H pada hari Jum'at 16 Desember 2022, Pukul : 09.00 WIB di Ruang Tamu Pengadilan Negeri Sibolga Kelas 1 B.

meniru tanda tangan dari dr.Evi Natalia Purba, M.Ked.(Clin Path), Sp.PK selaku penanggung jawab laboratorium di RSUD Pandan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu sehingga perbuatan terdakwa dalam hal ini saudara Etty Wardani Tarihoran alias Etty telah merugikan dr.Evi Natalia Purba, M.Ked.(Clin Path), Sp.PK.

“dr.Evi Natalia Purba, M.Ked. (Clin Path),Sp.PK adalah orang yang dipalsukan tanda tangannya. Sebelumnya saya beritahu dulu bahwa Saudara Etty Wardani Tarihoran alias Etty ini bekerja di rumah sakit, jadi pekerja di rumah sakit tempat dr.Evi Natalia Purba, M.Ked. (Clin Path),Sp.PK bekerja di RSUD Pandan. Saudara Etty Wardani Tarihoran alias Etty juga bekerja di klinik Yakin Sehat jadi dia adalah ASN di RSUD Pandan dan juga ia bekerja di klinik yakin sehat. kalau enggak salah pegawainya saya lupa nih udah lama. pokoknya dia bukan dokter aja, dia bukan orang yang berwenang untuk mengeluarkan surat dokter. surat rapid test itu kan termasuknya surat dokter. kenapa kasus ini mencuat, pertama ini karena lagi pandemi covid latar belakangnya ini dulu sebenarnya kalau niat jahatnya saya enggak ngerti nih apakah bisa diambil kesimpulan bahwa si Saudara Etty Wardani Tarihoran alias Etty ini punya niat jahat atau tidak soalnya dulu itu pada saat kejadian ini orang kan beramai-ramai pulang kampung.”⁵¹

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Danandoyo Darmakusuma, S.H pada hari Jum’at 16 Desember 2022, Pukul : 09.00 WIB di Ruang Tamu Pengadilan Negeri Sibolga Kelas 1 B.

Di Sibolga raya ini , Sibolga tapteng ini banyak orang Nias, orang niasnya kalau dulu kan waktu awal tahun lebih banyak yang di PHK, ya jadi orang-orang yang kerja di sini enggak punya pekerjaan, orang-orang enggak punya pekerjaan otomatis dia pada pulang kan, orang-orang pada rame-rame pulang ke nias, kalau yang orang nias pulang kan pakai kapal. Nah pada saat ingin menyebrang syaratnya itu harus ada surat negatif covid, karena pada awalnya mungkin ada satu dua orang yang kenal dengan Saudara Etty Wardani Tarihoran alias Etty alias Ety Alias Etty ini minta dibuatin karena tidak punya akses ke RSUD Pandan atau seperti apa kurang mengerti juga, tapi orang-orang kan pengen cepet-cepat pulang otomatis dia kalau di RSUD Pandan ini kan, waktu dulu antigen itu lama ya berhari-hari biayanya mahal 400 kan awal-awal tuh nah si Saudara Etty Wardani Tarihoran alias Etty alias Ety Alias Etty ini bisa jadiin Rp.100.000 dan Rp. 300.000. di situlah sebenarnya dia mengambil keuntungan sih saya akui. banyaklah itu keuntungannya dia ngetik biasa, memang kalau di rumah sakit di RSUD Pandan atau di rumah sakit pada umumnya, kan dokter enggak buat, dokter cuman tanda tangan aja kalau memang sudah hasilnya negatif kalau nggak salah dia analisis laboratorium terus setelah itu si Saudara Etty Wardani Tarihoran alias Etty ini, kalau dia tugas di RSUD Pandan ini dia biasanya ngeluarin surat, jadi dia tau format surat yang biasa dikeluarkan secara resmi RSUD Pandan kan dia juga yang buat, dia buatlah tapi yang tidak ada nomor rumah sakit

nya atau nomor suratnya, nah kalau misalkan kita di intitusi pemerintahan atau di rumah sakit atau setidaknya setidaknya mengeluarkan surat keluar kan harus ada nomor suratnya, nah nomor surat ini yang tidak ada. dia buat semuanya banyak buat orang-orang yang mau pulang ada sekitar 100 orang dia buat surat yang serupa tapi tidak ada nomor suratnya, terus orang pelabuhan curiga kok nggak ada nomor suratnya. orang pelabuhan curiga dan menghubungi ke RSUD Pandan terus RSUD Pandan hubungi dokter yang bersangkutan kok ini surat keluar nggak ada nomor suratnya, nah disitulah baru oohh kalo ini bukan saya yang keluarkan dan tanda tangannya beda terus oleh pihak kepolisian di check tanda tangannya adalah sekitar 50 sampel dilakukan pengecekan terus oleh penyidik ooh ini memang beda saya juga ketika sidang ooh ini memang beda selanjutnya diketahui dan ditanya kepada yang menerima surat itu bahwa surat yang ada padanya diperoleh dari terdakwa barulah Saudara Etty Wardani Tarihoran alias Etty dilaporkan dan seterusnya diproses.”

3. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Dalam hal ini semua keuntungan yang diperoleh terdakwa telah menikmatinya dimana setiap melakukan test maka pasien harus membayarkan sejumlah uang yang telah ditetapkan terdakwa yaitu sekitaran Rp.250.000 per pasien.

“Jadi di fakta persidangan setiap surat dia mendapat keuntungan adalah sekitar 100.000 tapi ada juga yang tidak bayar. Biasanya kalo di

RSUD Pandan seseorang harus bayar sekitar 400.000 (jalur resmi), nah terdakwa mengenakan harga yang lebih murah bahkan gratis.”⁵²

Terkait keadaan hal yang meringankan pada perkara pidana tersebut. Keadaan yang meringankan disini bersifat umum yaitu:

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Berarti dia otomatis tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Tujuan pemidanaan itu kan ada *preventif, edukatif, dan korektif*. Kenapa orang tersebut dipidana yaitu preventif agar menjadi pencegahan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, edukatif agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah dan tidak boleh dilakukan, korektif orang masuk penjara, Kenapa orang dipidana itu bukan balas dendam ya tapi memperbaiki perbuatannya agar dia mengilhami kesalahan.

2. Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal ini kan merupakan kewajiban setiap orang.

3. Terdakwa belum pernah dipidana.

⁵² Wawancara dengan Bapak Danandoyo Darmakusuma, S.H pada hari Jum'at 16 Desember 2022, Pukul : 09.00 WIB di Ruang Tamu Pengadilan Negeri Sibolga Kelas 1 B.

Berbicara terkait hal-hal yang memberatkan pidana selain yang telah dijelaskan diatas, Didik Endro Purwoleksono dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana dijelaskan tentang hal-hal yang memberatkan pidana yaitu sebagai berikut:⁵³

1. Residiv (Pasal 486-488 KUHP).

Residiv merupakan pengulangan perbuatan pidana. Residiv terdapat apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan terhadapnya telah dijatuhi suatu keputusan hakim. Kemudian setelah selesai menjalani pidananya dan dikembalikan ke masyarakat, dalam jangka waktu tertentu dia melakukan lagi suatu perbuatan pidana. Dalam perkara ini perbuatan terdakwa Saudara Etty Wardani Tarihoran alias Etty bukanlah sebuah pengulangan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai suatu hal yang memperberat hukuman kepada terdakwa.

2. Concorcus (Pasal 63-71 KUHP).

Dalam Pasal 63 ayat 1 dan 2 KUHP disebutkan tentang “Suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana.” Pasal tersebut menjelaskan tentang perbarengan peraturan, artinya dalam satu perbuatan pidana yang dilakukan, akan tetapi satu perbuatan pidana tersebut melanggar beberapa ketentuan pidana.

Pasal 63 ayat 1

Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara

⁵³ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2016), hlm.98

aturan-aturan itu, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.⁵⁴

Pasal 63 ayat 2

Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.⁵⁵

Pasal tersebut menjelaskan bahwa terhadap adanya beberapa ketentuan yang dilanggar, maka hanya dikenakan 1 (satu) ketentuan pidana saja. Perbuatan terdakwa dalam hal ini Saudara Etty Wardani Tarihoran alias Etty merupakan perbuatan pemalsuan surat atau pemalsuan surat keterangan dokter tentang terjangkit atau tidaknya Virus Covid-19 pada tubuh seseorang. Jika melihat regulasi yang ada menurut hemat penyusun maka perbuatan terdakwa dapat dikenakan sanksi berdasarkan:

a) Pasal 263 ayat 1 KUHP

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukannya surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai barang bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”⁵⁶

b) Pasal 266 ayat 1 KUHP

“Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai akta itu seolah-

⁵⁴ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm.29.

⁵⁵ *Ibid*, Andi hamzah, hlm.29.

⁵⁶ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta,2016),hlm.105.

olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”⁵⁷

c) Pasal 268 ayat 1 KUHP

“Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”⁵⁸

d) Pasal 52 KUHP

“Bilamana seorang pegawai negeri karena melakukan delik melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan delik memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.”⁵⁹

e) Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit menular, setidaknya-tidaknya isi pasal tersebut sebagai berikut:

“Barang Siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).”⁶⁰

f) Pasal 93 Jo Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana

⁵⁷ *Ibid*, hlm.106.

⁵⁸ *Ibid*, hlm.107.

⁵⁹ *Ibid*, Andi hamzah, hlm.25.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).⁶¹”

Aturan tentang ancaman pidana bagi mereka yang melakukan perbuatan pidana pemalsuan surat keterangan bebas Covid-19 sebagaimana telah dituangkan diatas, maka dalam hukum pidana ada beberapa cara menghitung pidana dalam perbarengan. Khususnya perbarengan yang diatur pada pasal 63 ayat 1 KUHP maka cara yang ditempuh yaitu dengan cara absorpsi (penyerapan) murni untuk perbarengan peraturan dan perbuatan berlanjut.⁶²

Menurut pasal 63 ayat 1 KUHP, terhadap suatu perbuatan masuk dalam salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Dan pada Pasal 63 ayat 1 juga dijelaskan terhadap perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Dari penjelasan diatas maka menurut hemat penyusun keputusan majelis hakim yang menangani perkara pidana No.336/Pid.B/2020/PN.Sbg atas terdakwa Saudara Etty Wardani Tarihoran atau Etty sudah tepat dengan menyatakan terdakwa Etty Wardani Tarihoran alias Etty telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat

⁶¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

⁶² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan tertulis di indonesia*, (jakarta: PT.RajaGrafindoPersada, 2012), hlm.227-228.

Keterangan Dokter” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum. Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal 268 ayat 1 sudah relevan dan memuat keadilan terhadap perbuatan terdakwa.

Hukum pidana ditegakkan salah satu tujuannya agar pelaku atau terdakwa jera akan perbuatan yang ia perbuat sehingga tidak akan mengulangnya lagi. Pada putusan No.336/Pid.B/2020/PN.Sbg Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa Etty Wardani Tarihoran alias Etty ditangkap pada 27 Juni 2020, dan perkara pidana tersebut diputus pada tanggal 1 Desember 2020, artinya jika dikalkulasikan maka pidana penjara yang dikenakan terhadap terdakwa yang awalnya 9 (sembilan) bulan dan adanya ketetapan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan berubah menjadi 4 (empat) bulan 4 hari. Hukuman tersebut menurut hemat penyusun sangatlah singkat melihat latar belakang terdakwa yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil yang mana ada suatu aturan sebagaimana pada pasal 52 KUHP di jelaskan:

“Bilamana seorang pegawai negeri karena melakukan delik melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan delik memakai kekuasaan, kesempatan atau

sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.”⁶³

Pasal tersebut menjelaskan terhadap seorang pegawai negeri yang melakukan delik karena jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

3. Perencanaan.

Perbuatan disini berarti adanya skenario ataupun langkah-langkah yang dilakukan terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Dalam hal ini terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu bagaimana cara memalsukan surat bebas Covid-19. Hal ini dapat kita lihat bahwa terdakwa dalam kronologi perkara yang pada awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB datang Pak PIUS ke Klinik Yakin Sehat dengan maksud bertanya apakah Klinik tersebut dapat melakukan rapid test, lalu Terdakwa dipertemukan dengan Pak PIUS, karena Klinik tersebut tidak dapat mengeluarkan Surat Hasil Laboratorium, disitulah timbul niat Terdakwa untuk membuat surat palsu menggunakan Kop Surat RSUD Pandan, setelah itu terdakwa mengatakan kepada Pak PIUS “jika mau, nanti saya (terdakwa) ambil darahnya di rumah Pak PIUS aja” dan Pak PIUS pun menyetujui hal tersebut, kemudian pada hari itu juga terdakwa melakukan tes terhadap 11 (sebelas) orang pasien dengan harga per orang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan uang dari Pak PIUS, Terdakwa kemudian membuat duplikat stempel palsu RSUD

⁶³ *Ibid*, Andi hamzah, hlm.25.

Pandan didekat Tagor Sibolga dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Kemudian sampel darah pasien yang telah diambil dimasukkan Terdakwa ke dalam tabung eta dengan menggunakan pipet tes yang diperoleh Terdakwa dari Klinik Yakin Sehat lalu memasukkan darah tersebut ke alat Rapid Test yang dibeli Terdakwa melalui online shopee, kemudian Terdakwa mencampurnya dengan cairan baffle setelah itu barulah keluar hasilnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan Surat Bebas Covid-19 dengan memasukkan data ke dalam CPU Surat Bebas Covid-19 lalu mencetaknya dengan menggunakan mesin printer kemudian terdakwa tandatangani setelah itu terdakwa stempel dengan logo RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Instalasi Laboratorium.

Dalam hal ini unsur direncanakan terlebih dahulu didalam perumusan delik merupakan unsur yang memberatkan ancaman hukuman. Unsur ini bukanlah unsur yang menentukan ada tidaknya perbuatan pidana tetapi hanya merupakan suatu unsur tambahan dalam arti tidak terbuktinya unsur tersebut bukan berarti suatu perbuatan pidana itu tidak pernah dilakukan.

4. Pejabat (*Ambtenaar*) Pasal 52 KUHP

Pada hakikatnya pejabat atau pegawai negeri merupakan abdi negara, mereka diangkat oleh negara untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan ini dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Negara memberikan kewenangan terhadap pejabat negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar kepentingan masyarakat. Sebagai bagian dari negara, maka pejabat atau pegawai negeri harus profesional, kredibel dan bertanggungjawab kepada negara. Oleh karena itu jika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya dengan menggunakan sarana jabatannya, maka selayaknya dikenai sanksi yang lebih berat dengan pelaku yang bukan pejabat atau pegawai negeri. Pada Pasal 52 KUHP dijelaskan, bahwa seorang pegawai negeri yang melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada saat melakukan si pelaku memakai kekuasaan dan kesempatan serta sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya maka pidananya akan di tambah sepertiga.

Pasal 52 KUHP

Bilamana seorang pegawai negeri karena melakukan delik melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan delik memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.⁶⁴

Dalam hal ini saudara Etty Wardani Tarihoran alias Etty sebagai terdakwa merupakan seorang PNS yang bekerja di RSUD Pandan dan juga analisis laboratorium di klinik yakin sehat. Yang karena jabatannya sebagai tenaga kesehatan di RSUD Pandan maka terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mempertimbangkan terlebih

⁶⁴ *Ibid*, Andi hamzah, hlm.25.

dahulu apakah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya.

5. Melanggar Kewajiban Khusus.

Dalam hal ini saudara terdakwa Etty Wardani Tarihoran alias Etty bekerja laboratorium di RSUD Pandan yang bertugas membantu dr.Evi Natalia Purba, M.Ked.(Clin Path), Sp.PK selaku penanggung jawab laboratorium di RSUD Pandan untuk mengelolah laboratorium. Akan tetapi terdakwa saudara Etty Wardani Tarihoran alias Etty melanggar kewajiban khususnya yaitu dengan mengeluarkan surat bebas Covid-19 dengan menggunakan logo dan stempel RSUD Pandan serta meniru tanda tangan dr.Evi Natalia Purba, M.Ked.(Clin Path), Sp.PK tanpa sepengetahuan pihak terkait.

6. Menggunakan Sarana, Kekuasaan, Kesempatan Dan Alat.

Seperti yang telah penyusun jelaskan sebelumnya bahwa saudara Etty Wardani Tarihoran alias Etty sebagai terdakwa merupakan seorang PNS yang bekerja di RSUD Pandan dan juga analisis laboratorium di klinik yakin sehat. Yang karena jabatannya sebagai tenaga kesehatan di RSUD Pandan maka terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya. Terdakwa juga menggunakan sarana dan alat yang ada di klinik yakin sehat sedemikian rupa serta adanya kesempatan yang dinilai terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut.

D. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Rapid Test Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah SWT yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupann manusia baik di dunia maupun di akhirat. Putusan yang dijatuhkan majelis Hakim terhadap terdakwa Etty Wardani Tarihoran alias Etty sesuai dalam kasus pidana Islam, seseorang yang melakukan jarimah pemalsuan surat dapat dikenakan hukuman takzir. Bahwasannya hukuman takzir terbagi menjadi beberapa macam yang terpenting yang telah ditetapkan oleh hukum Islam selain itu, harus diingat bahwa prinsip-prinsip hukum Islam tidak menolak untuk mengambil hukum lainnya apapun juga yang dapat mewujudkan tujuan pemidanaan dalam hukum islam.

Tujuan pemidanaan dalam Islam bukan hanya sebagai *retribution* (pembalasan) semata, tetapi memiliki tujuan mulia lainnya sebagai *deterrence* (pencegahan) dan *reformation* (perbaikan), serta mengandung tujuan pendidikan (*al-tahzib*) bagi masyarakat. Tujuan pemidanaan tersebut merupakan suatu kesatuan utuh dalam penerapan hukum pidana Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.⁶⁵

Macam-macam sanksi takzir yaitu *Pertama*, sanksi takzir yang berkaitan dengan badan seperti hukuman mati, hukuman salib, hukuman

⁶⁵ Junaidi Abdilah, *Filsafat Hukum Pidana Islam : kajian pidana hudud dan aplikasinya di Indonesia*, (Semarang: Penerbit Mutiara Aksara, 2021), hlm.44.

dera (jilid).⁶⁶ *Kedua*, sanksi takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, misalnya hukuman kawalan (penjara kurungan), hukuman pengangsinan. *Ketiga*, hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, misalnya menghancurkan (*al-italaf*), mengubahnya (*at-taghyir*), memilikinya (*at-tamlik*). *Keempat*, hukuman takzir dalam bentuk lain, misalnya hukuman peringatan dan hukuman yang lebih darinya, dihadirkan di hadapan sidang, nasihat, celaan, hukuman pengucilan, hukuman teguran, hukuman ancaman, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti di media cetak dan elektronik.

Mengingat perbuatan pemalsuan surat ini bahwasannya terdakwa terkena hukuman kawalan (penjara kurungan). Dalam Hukum Pidana Islam hukuman penjara atau kurungan ada dua macam yaitu hukuman penjara dengan batas waktu tertentu dan hukuman penjara dengan tidak memiliki batas waktu.

Adapun yang dimaksud hukuman penjara dengan batas waktu tertentu adalah tidak lebih dari enam bulan, sedangkan hukuman penjara dengan tidak memiliki batas waktu adalah di mana sipelaku dipenjarakan sampai ia menampakkan tobat atau sampai ia mati. Telah disepakati bahwa masa hukuman penjara tidak ditentukan terlebih dahulu karena hukuman ini tidak terbatas, bahkan sampai terhukum mati, adapun jenis maupun sanksinya tidak disebutkan di dalam nash syara secara jelas, namun ini semua berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Quran

⁶⁶ M. Nurul irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZA, 2016), hlm.95

maupun As-Sunnah. Untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu) dan ruang manusia.

Dan ini juga berdasarkan contoh yang terjadi pada masa Khalifah Umar Ibn Al-Khattab yakni adanya kesesuaian antara tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test Covid-19, dengan tindak pidana pemalsuan stempel, maka tindakan Khalifah Umar Ibn Al-Khattab yang pernah memberikan hukuman terhadap Mu'an Ibn Aidah, sebagai pelaku jarimah pemalsuan stempel Bail al-maal cukup untuk dijadikan landasan hukuman larangan terhadap tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Hasil Rapid Test Covid-19 tersebut. Karena tindakan pemberian hukuman oleh Khalifah Umar Ibn Al-Khattab terhadap pemalsuan tersebut menunjukkan bahwa setiap perbuatan memalsukan adalah merupakan perbuatan yang dilarang, karena termasuk kedalam perbuatan dusta, penipuan dan pengelabui. Sedangkan perbuatan menipu dan mengelabui merupakan perbuatan zalim yang dapat merugikan bahkan dapat mencelakakan orang lain, oleh karenanya harus diberikan hukuman bagi siapa saja yang melakukannya.

Secara umum perbuatan memalsukan surat, merupakan perbuatan dusta (*kidzb*) karena pada dasarnya di dalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta, yakni dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya atau seharusnya. Di dalam pemalsuan Surat Keterangan Hasil Rapid Test Covid-19, dipalsukan baik mengenai tanda tangan pejabat, tulisan atau huruf-huruf, dan bahan-bahan kertas yang dijadikan sebagai

alat pembuat Surat keterangan Hasil Rapid Test Covid-19 / kertas yang seperti aslinya, sama halnya dengan memperoleh sesuatu dengan cara cepat tanpa adanya pengesahan atau izin dari instansi pemerintah yang dibentuk oleh Negara, dalam hal ini yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Pandan dan dr. Evi Natalia Purba, M.Ked (Clin.Path), Sp.PK.

Di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (*al-kidzb*). Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 116 yang berbunyi:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّنُّكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ
لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا

يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

*Artinya: "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta."Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung. (Q.S. An-Nahl:116)."*⁶⁷

Memalsukan adalah perbuatan dusta (*al-kidzb*), penipuan, dan pengelabuan serta merupakan perbuatan dzalim, karena pada dasarnya di dalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yaitu dengan memalsukan suatu surat, dijelaskan dalam surah Al-Baqarah Ayat 42 sebagai berikut:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعَالَمُونَ ﴿٤٢﴾

⁶⁷Kemenag RI, *Mushaf Al-Hadi*, (Jakarta: maktabah al-fatih, 2018), hlm.280.

Artinya: Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.” (Al-Baqarah:42).⁶⁸

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا. (رواه مسلم)

Dari Abdullah bin Mas‘ud radhiyallahu anhu, ia berkata: “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan (pelakunya) kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada Surga. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan pelakunya kepada keburukan, dan keburukan itu menunjukkan kepada api Neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta sehingga ia ditulis disisi Allah sebagai seorang pendusta.” (HR. Muslim).⁶⁹

Jelas sudah bahwa berbohong adalah sifat tercela dan sangat berbahaya, termasuk dalam konteks pemalsuan surat yang berarti berbohong dalam memberi keterangan yang sebenar-benarnya di dalam sebuah pemalsuan surat (Surat Keterangan Hasil Rapid Test Covid-19) yang digolongkan ke dalam penipuan dan pengelabuan. Islam melarang umatnya mengelabui dan menipu dalam berbagai hal. Sekalipun dalam hal menjalankan jual beli dan seluruh permuamalahannya antara manusia sebab penipuan dan pengelabuan adalah suatu perbuatan aniaya dan curang, yakni meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Di samping itu,

⁶⁸ Kemenag RI, *Mushaf Al-Hadi*, (Jakarta: maktabah al-fatih, 2018), hlm.7.

⁶⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, hlm.3-4.

penipuan dan pengelabuan merusak kewajiban tanggung jawab dan kepercayaan serta membiasakan diri memakai yang haram, karena itu penipuan dan pengelabuan termasuk kedalam salah satu sifat orang munafik.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka dapat mengambil sebuah kesimpulan, yaitu putusan yang diberikan sesuai, jika kita melihat dari hukum pidana Islam. Dimana seharusnya siterdakwa dapat dikenakan hukuman takzir atas perbuatan jarimah pemalsuan surat tersebut, hukuman yang diberikan ini dapat berupa hukuman penjara atau kurungan, hal ini berdasarkan atas tindakan Khalifah Umar Ibn Al-khattab terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait al-Maal. Demikian pula Khalifah Umar Ibn Al-Kahttab mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan hukuman takzir. Khalifah Umar Ibn Al-Khattab telah mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel bait al-maal setelah sebelumnya dijilid sebanyak 100 (seratus) kali.⁷⁰

Di Indonesia sendiri terhadap penerapan Hukum Pidana Islam sudah ada walaupun belum seluruhnya diatur, yaitu di daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh, diatur secara legal formal dalam UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh dan UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Kedua aturan tersebut menjadi dasar yang kuat bagi

⁷⁰ Nugraha Putravob, Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Menurut Hukum Islam, *Skripsi*, 9Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusslam Banda Aceh, 2016),hlm.7.

Aceh untuk menjalankan syariat islam, salah satunya dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dalam Bab IX tentang Ketentuan Peralihan Pasal 73 ayat 2 ada sebuah ketentuan :

Pasal 73 ayat 2

Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan cambuk 1 (satu) kali disamakan dengan penjara 1 (satu) bulan, atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni.⁷¹

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Hukuman takzir merupakan jenis uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. Artinya setiap hukuman yang dikenakan hukuman cambuk 1 (satu) kali jika dikalkulasikan dengan hukuman penjara maka cambuk 1(satu) kali disamakan dengan 1 (satu) bulan penjara atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni. Jika dilihat dari hukuman yang diberikan khalifah umar ibn al-khattab terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang dijilid sebanyak 100 (seratus) kali, maka dikalkulasikan kedalam hukuman penjara maka Mu'an Ibn Zaidah akan dikenakan hukuman penjara 100 (seratus) bulan atau 8 (delapan tahun) 4 (empat) bulan.

⁷¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Hukum Jinayat, (Banda Aceh: Diperbanyak oleh Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm.59.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penyusun menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim dalam pemberian sanksi pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test Covid-19 yaitu sebelum memutus perkara pidana No.336/Pid.B/2020/PN.Sbg, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang dihadirkan di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa. Kemudian majelis hakim juga mempertimbangkan tentang surat dakwaan jaksa penuntut umum, majelis hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua penuntut umum yaitu Pasal 268 ayat 1 KUHP yang dinilai lebih relevan dengan perbuatan terdakwa, kemudian Majelis Hakim mempertimpangkan keadaan yang memberatkan hukuman terdakwa saudara Etty Wardani Tarihoran Alias Etty. Adapun keadaan yang memberatkan hukuman terdakwa yaitu perbuatan terdakwa dilakukan di saat pandemi Covid.19, perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian kepada saksi dr.Evi Natalia Purba, M.Ked. (Clin Path), Sp.PK dan RSUD Pandan, terdakwa telah menikmati hasil kejahatan. Kemudian keadaan memperingan hukuman terdakwa yaitu terdakwa menyesal dan

berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, terdakwa belum pernah dipidana. Maka dari itu majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Hukuman tersebut sangatlah singkat melihat latar belakang terdakwa yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil yang mana pada pasal 52 KUHP seharusnya hukuman terdakwa ditambah sepertiga dari pidana pokoknya.

2. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test Covid-19 yaitu perbuatan ini dikategorikan kepada perbuatan dusta (al-kidzib) termasuk kategori jarimah takzir. Jika dilihat penerapan hukuman pada putusan No.336/Pid.B/2020/PN.Sbg perspektif Hukum Pidana Islam terdapat kesesuaian yaitu pidana penjara. Terdakwa dapat dikenakan hukuman takzir atas perbuatan jarimah pemalsuan surat tersebut, hukuman yang diberikan ini dapat berupa hukuman cambuk atau penjara, hal ini berdasarkan atas tindakan Khalifah Umar Ibn Al-Khattab terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait al-Maal. Khalifah Umar Ibn Al-Khattab mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan hukuman takzir yakni dalam bentuk hukuman jilid dan pengasingan. Umar Ibn Al-Khattab telah mengasingkan

Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel bait al-maal setelah sebelumnya dijilid sebanyak 100 (seratus) kali. Jika dikalkulasikan ke dalam pidana penjara maka perbuatan tersebut dikenakan hukuman penjara 100 (seratus) bulan atau 8 (delapan tahun) 4 (empat) bulan

B. Saran-Saran

1. Berdasarkan seluruhnya ini, dapat dipahami bahwa putusan yang diambil oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sibolga tersebut tidaklah memiliki efek atau kesetimpalan hukum, dan kerugian yang menimbulkan akibat tindak pidana pemalsuan surat tersebut, baik itu kerugian yang diderita oleh Negara maupun masyarakat lain. Oleh karena itu, seorang hakim yang akan memutuskan perkara haruslah benar hati-hati dan teliti dalam memberikan putusan terhadap terdakwa, supaya hakim dalam memeriksa keputusan terhindar dari kesalahan dan kekeliruan kemudian supaya keadilan benar-benar dapat ditegakkan.
2. Kepada para tenaga kesehatan agar tidak seenaknya menyalahgunakan wewenangnya. Peristiwa ini sebagai suatu pelajaran bagi para tenaga kesehatan agar tidak keliru dalam menjalankan tugasnya. Kendatipun ada niat untuk membantu masyarakat yang kesusahan dalam biaya namun harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Peristiwa ini bukan hanya menjadi pelajaran bagi tenaga kesehatan tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya agar tidak memudahkan segala cara dan menganggap mudah tindakan yang jelas melanggar aturan dan

merugikan berbagai pihak. Pandemi Covid-19 merupakan masalah yang sangat serius bagi kita, banyak kerugian dan dampak yang kita alami, maka dari itu perlu adanya dukungan dari semua pihak dalam hal pencegahan penyebaran virus Corona.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Setia Jaya, 2005.
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Andi Sofyan, *Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena Press, 2016.
- C.S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana. Jawa Timur*: Airlangga University Press, 2016.
- Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama*, 2018.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT.RajaGrafindoPersada, 2012.
- Geore E Dix, *Gilbert Law Summaries-Crimilan Law*, Chicago: Harcourt Brace Jovanovich, 1988.
- Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2022.
- Junaidi Abdilah, *Filsafat Hukum Pidana Islam : kajian pidana hudud dan aplikasinya di Indonesia*, Semarang: Penerbit Mutiara Aksara, 2021.
- Kemenag RI. 2018. *Mushaf Al-Hadi*. Jakarta: Maktabah Al-Fatih.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al Jinayah: Hukum Pidana Islam*, Palembang: CV. Amanah, 2020.

- M.Karjadi dan R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) : dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: POLITEIA, 1997.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: AMZA, 2013.
- M. Nurul irfan. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: AMZA.
- Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020.
- M.RASYID Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang,: Setara Press, 2016.
- Peter Mahmud Fauzi, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- S. Nasution. 2003. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV, 2012.
- Suyatno. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

B. Jurnal

- Clieverd Jery Tasane, dkk, *Pelaku Pemalsuan Keterangan Bebas COVID-19 Oleh Anak Buah Kapal KM Cantika 99*, dalam *Jurnal TATOHI Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 5 Tahun 2021.
- Fira Hanasti Putri, dkk, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Jual Beli Surat Keterangan Kesehatan Yang Dipalsukan Pada Masa Pandemi COVID-19*”, dalam *Jurnal TATOHI Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 4 Tahun 2021.
- I Kadek Candra Karunia Bagiarta Putra Sugiantara, dkk, *Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Rapid Test Di Masa Pandemi COVID-19*, dalam *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2021.

Jimmi Depari, dkk, Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pasal 263 KUHP: Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dalam Jurnal RETENTUM Vol.2 No.1 Tahun 2021.

Susie S. Rottie, dkk, “Analisis Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Hasil Rapid Tes Pada Masa Pandemi COVID-19 Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, dalam Jurnal Lex Privatum, Vol. IX No. 12 Tahun 2021.

Wayan Santoso, “Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat”, dalam Jurnal Megister Hukum Udaya Vol.5 No.1 Tahun 2016.

C. Skripsi

Adi Wisnu, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test Corona Virus Desease 2019 (COVID-19), Skripsi, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2021.

Nugraha Putravon, Sanksi Bagi Pelaku Tindak pidana Pemalsuan Menurut Hukum Islam, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016.

D. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

E. Website

<https://www.alodokter.com/Covid-19> (Diakses Pada Tanggal 01 Juli 2022, Pukul 15.00 WIB).

<sitimaryamnia.blogspot.com> (Diakses Pada Tanggal 26 Juli 2022, Pukul 10.00 WIB).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Elida Sari Harahap
Nim : 1810700015
Tempat/Tanggal Lahir : Aektuhul, 7 Desember 1998
Email/No.Hp : sarielida05@gmail.com / 0823-6201-3402
Jenis Kelamin : Perempuan
Jumlah Bersaudara : 3 (Tiga)
Alamat : Desa Baruas, Kecamatan Padangsidempuan
Batunadua, Kota Padangsidempuan

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Ali Mukmin Harahap
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Nirma Wati Pulungan
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Desa Baruas, Kecamatan Padangsidempuan
Batunadua, Kota Padangsidempuan

C. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 200305 Ujunggurap
(2006-2012)

SMP/MTS/SLPTP : SMP Negeri 10 Kota Padangsidempuan
(2012-2015)

SMA/MA/SLTA : SMA Negeri 7 Kota Padangsidempuan
(2015-2018)

Perguruan Tinggi : UIN SYAHADA Padangsidempuan
(2018-2023)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN


KARTU TANDA MAHASISWA

Elida Sari Harahap
HUKUM PIDANA ISLAM
1610700015



www.ian-padangsidimpuan.ac.id

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Bihitang Padangsidimpuan
Telephone: (0834) 22080, Fax: (0834) 24022





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634)22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://uinsyahada.ac.id>

Nomor : B- 1690 /Un.28/D/TL.00/12/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Riset**

Desember 2022

Yth, Ketua Pengadilan Negeri Kota Sibolga

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Elida Sari Harahap
NIM : 1810700015
Prodi : Hukum Pidana Islam
Alamat : Desa Baruas
No Telp/HP : 082362013402

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Rapid Test Covid -19 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus : Putusan Nomor. 336/Pid.B/2020/PN.SBG)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Dekan,

Ahmatnizar, M.Ag

NIP 19680202 200003 1 005



PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS I-B

Jln. Padangsidempuan Nomor 6 Kota Sibolga, Telp/Fax. 0631-21572
Website: www.pn-sibolga.go.id Email: pn.sibolga@gmail.com

Nomor : W2.U9- 4349 /OT.01.2/12/2022.
Lampiran : 1 (satu) set.
Perihal : Permohonan Data Penelitian/*Research*.

Sibolga, 16 Desember 2022.

Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Addary
di-Padangsidempuan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : B-1690/Un.28/D/TL.00/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Perihal pokok diatas, dengan ini kami terangkan :

Nama : **Elida Sari Harahap;**
NIM : 1810700015;
Program Studi : Hukum Pidana Islam;

Telah melakukan Penelitian/*Research* pada Pengadilan Negeri Sibolga yang berhubungan dengan Skripsi dengan judul 'Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Rapid Test Covid – 19 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus : Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Sbg'.

Demikian kami sampaikan dan kami ucapkan terimakasih.

Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sibolga,
Panitera Muda Pidana


Antoni G. P. Butar Butar, S.H.

NIP. 19871124 200604 1 001

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa saja alasan yang memperingan dan memperberat hukuman seorang terdakwa pada Putusan No.336/Pid.B/2020/Pn.Sbg?
2. Apakah sikap sopan selama persidangan dapat menjadi pengurang/peringanan hukuman pidana?
3. Terkait putusan pengadilan negeri Nomor 336/Pid.B/2020/Pn.Sbg bagaimana menurut bapak/ibu sanksi yang dijatuhkan?
4. Apa pertimbangan bapak/ibu dalam menjatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum pada kasus putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN.Sbg?

DOKUMENTASI WAWANCARA



**Wawancara dengan Bapak Danandoyo Darmakusuma, S.H pada hari Jum'at 16 Desember 2022,
Pukul : 09.00 WIB di Ruang Tamu Pengadilan Negeri Sibolga Kelas 1 B.**



**Wawancara dengan Bapak Danandoyo Darmakusuma, S.H pada hari Jum'at 16 Desember 2022,
Pukul : 09.00 WIB di Ruang Tamu Pengadilan Negeri Sibolga Kelas 1 B.**